

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Perusahaan Listrik Negara (PLN) sangat dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki peran yang sangat penting dalam berperan untuk menyediakan pasokan listrik bagi Negara Indonesia. Selain itu, Perusahaan Listrik Negara merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa aliran listrik. Listrik merupakan suatu kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Listrik merupakan tulang punggung perekonomian Negara selain bahan bakar dan tenaga kerja, terutama bagi wilayah yang perekonomiannya sedang berkembang. Kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat sudah bergantung terhadap penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti memerlukan listrik untuk rumah tangga, wilayah perkantoran, instansi pemerintah, pabrik industri, perusahaan dll. Jika pasokan listrik di suatu wilayah tercukupi dengan baik, maka sistem perekonomiannya akan stabil dan dapat berkembang dengan pesat (Esdm, 23 Januari 2014).

Permintaan pasokan listrik di Indonesia semakin hari semakin meningkat baik untuk rumah tangga, wilayah perkantoran, instansi pemerintah, pabrik industri, perusahaan. Tingginya permintaan pasokan listrik tersebut tidak diimbangi dengan

jumlah pembangkit listrik yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan pembangkit listrik tidak dapat bekerja secara berkesinambungan dengan normal tanpa adanya gangguan (Esdm, 23 Januari 2014).

Banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui bahwa jumlah pasokan listrik belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Sekitar 45 % penduduk Indonesia belum mampu untuk menikmati pasokan aliran listrik. Kenyataan ini diperparah dengan adanya pelanggan listrik yang boros dalam menggunakan listrik. Pihak PT. PLN (Persero) melakukan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Pernyataan ini diungkapkan oleh Muhamad Suhud, selaku Koordinator Energi untuk iklim & energi (WWF Indonesia, 23 Januari 2014).

Akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik di wilayah Lampung. Pemadaman listrik yang dilakukan secara bergilir oleh PT. PLN (Persero) wilayah Lampung terjadi karena salah satu pembangkit listrik mengalami kerusakan. Daerah di Provinsi Lampung yang sering mengalami pemadaman bergilir adalah Kabupaten Tulang Bawang. Penyebab terjadinya pemadaman listrik di Provinsi Lampung adalah kurangnya pasokan listrik dari Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan). Solusi yang ditawarkan adalah dengan menambah daya listrik surplus dari Provinsi Sumatera Selatan melalui pembangunan Tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Hal ini diungkapkan oleh Alam Awaludin selaku Manajer Bidang Distribusi PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung. Beliau mengatakan bahwa kapasitas pasokan daya listrik untuk daerah Lampung adalah sebesar 774 MW dan pada saat beban puncak pasokan daya listrik mencapai 756 MW. Dalam hal ini, cadangan daya pasokan listrik adalah

sebesar 18 MW. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah ini. Maka pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung menawarkan pembangunan Tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) melintasi lahan perkebunan PT. *Sugar Group Companies (SGC)*. Hal ini diungkapkan dalam situs Anataranews (Antaranews, 22 Januari 2014).

Membangun Tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) melintasi lahan perkebunan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* merupakan solusi yang ditawarkan dalam mengatasi masalah kurangnya pasokan listrik dari Sumatera Bagian selatan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Deputi Manajer Hukum dan Humas PT. PLN (Persero) yaitu Bapak I Ketut Darpa. Beliau mengatakan bahwa pembangunan tambahan pembangkit listrik dengan transmisi 150 KV. Pembangunan tambahan pembangkit listrik tersebut melewati lahan perkebunan tebu milik PT. *Sugar Group Companies (SGC)* yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang (Antaranews, 22 Januari 2014).

Pihak PT. *Sugar Group Companies (SGC)* belum mendukung kebijakan PT. PLN (Persero). Bahkan sampai detik ini, PT. *Sugar Group Companies (SGC)* tidak memberikan izin pembangunan tambahan pembangkit listrik. Hal ini disebabkan karena pihak PT. *Sugar Group Companies (SGC)* tidak rela kalau di lahan perkebunan miliknya dibangun Tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Dimana dalam hal ini, bangunan Tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) tersebut sangat berguna sebagai penarik surplus listrik dari Sumatera Selatan. Hal ini terlihat dari pernyataan Manajer Bidang Distribusi PT. PLN (Persero) yang dimuat dalam situs (Antaranews, 22 Januari 2014), yaitu:

“Proyek pembangunan transmisi 150 kV dari Gardu Induk (GI) Seputih Banyak menuju GI Menggala di Kabupaten Tulangbawang sejak tahun 2010 hingga sekarang masih belum mendapatkan izin, lantaran keberatan pihak Sugar Group Company (SGC) pada lahannya untuk dilalui dan mendirikan tower sebagai penarik surplus listrik dari Sumatera Selatan,” ujar Manajer Bidang Distribusi PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, Alam Awaludin, di Bandarlampung, Senin (13/1).”

Lahan perkebunan tebu milik PT. *Sugar Group Companies (SGC)* yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang merupakan tanah Negara. Lahan perkebunan tebu milik PT. *Sugar Group Companies (SGC)* juga merupakan lahan yang dibangun berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU). Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Undang–Undang No 5 Pasal 28–34 Tahun 1960. Pasal–pasal tersebut mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA). Selain itu, Hak Guna Usaha (HGU) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Jurnal Hukum, 23 Januari 2014).

Terungkap fakta bahwa pihak PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki pemikiran yang bertentangan dengan PT. PLN (Persero). Implikasinya luas mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dalam peristiwa ini. Kita dapat melihat dari kebijakan baru PT. PLN (Persero) yang dimuat dalam situs kupastuntas (Kupastuntas, 22 Januari 2014), yaitu:

“Terhitung mulai 20 Januari 2014, PT PLN Distribusi Lampung tidak lagi melayani penyambungan baru, penambahan daya, serta layanan khusus sampai batas waktu yang belum ditentukan. Penyetopan dilakukan di empat wilayah kabupaten, masing-masing sebagian Kabupaten Lampung Tengah, seluruh Kabupaten Tulangbawang, Tubarat, dan Kabupaten Mesuji.”

Citra PT. PLN (Persero) semakin buruk di mata masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi yang di terima pihak PT. PLN (Persero). Sering dilakukan pemadaman listrik di wilayah Lampung. Salah satu keluhan dari warga diekspresikan oleh Ibu Tuti. Berikut ini adalah pendapat Ibu Tuti (Lampos, 23 Januari 2014) :

“Buruknya pelayanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus menuai kecaman dari pelanggan. Setelah sebelumnya pelanggan mengeluh karena tidak efektifnya layanan 123, pencatatan meteran yang asal-asalan, dan pemadaman hingga 20 jam, kini pelanggan mengeluhkan ketidakpedulian PLN.

Perusahaan yang di percaya Negara mengelola listrik di Tanah Air tersebut, dinilai telah mengabaikan hak pelanggan untuk mendapatkan pelayanan. “Kami merasa tidak diperdulikan. Laporan keluhan kami tidak pernah direspon PLN,” Kata Tuti, warga Way Kandis, Selasa (26-12).

Tuti menjelaskan, hampir tiap hari, listrik di rumahnya hidup mati mulai dari pukul 18.00-20.00. Kondisi ini membuatnya merasa terganggu karena sudah berlangsung selama lima bulan terakhir. "Sangat mengganggu. Kita kan mau ibadah. Belum lagi anak-anak mau belajar," kata Tuti.”

Selain itu, pihak PT. *Sugar Group Companies (SGC)* juga akan berbenturan dengan kepentingan konsumen PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung. Hal ini terlihat dari Undang-Undang No 30 Pasal 29 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang berbunyi (pln, 22 Januari 2014) :

“Sesuai ketentuan pasal 29 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan , konsumen berhak untuk:

- a. Mendapatkan pelayanan yang baik.
- b. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar
- d. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual – beli tenaga listrik.”

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, dengan kata lain bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab besar sebagai regulator dalam kasus antara PT. PLN (Persero) dan PT. *Sugar Group Companies (SGC)*. Pemerintah Daerah juga diberi kewenangan dalam sektor ketenagalistrikan. Pemerintah Daerah diharapkan untuk mampu terjun langsung kelapangan dalam penyediaan tenaga listrik, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan berupa Penetapan Rencana Umum Daerah (RUED), Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RKUD), Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Penerbitan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan Penetapan tarif serta Pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan.

Masalah yang timbul dari pemadaman listrik di Provinsi Lampung adalah Pemerintah Daerah tidak berani dalam mengambil kebijakan. Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab besar sebagai regulator untuk menyediakan ketersediaan listrik bagi rakyatnya. Kasus yang terjadi antara PT. PLN (Persero) sebagai BUMN dan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* sebagai Privat Sektor peran pemerintah daerah terkesan terhegemoni. Sehingga, pembangunan Tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di lahan perkebunan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* yang sangat berpengaruh dalam penambahan daya

listrik mengalami kendala (*Governance Challenges*). Kendala itu berupa interaksi antara aktor *governance* yakni PT PLN (BUMN), PT *Sugar Group Companies* (*Private Sector*) dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang (*State*) menjadi fokus dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu Bagaimana Relasi Negara Versus Korporasi : Studi Relasi *Sugar Group Companies* Sebagai Faktor Penghambat Pembangunan Tiang SUTET Oleh PLN di Kabupaten Tulang Bawang 2010-2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas Relasi Negara Versus Korporasi : Studi Relasi *Sugar Group Companies* Sebagai Faktor Penghambat Pembangunan Tiang SUTET Oleh PLN di Kabupaten Tulang Bawang 2010-2014 dalam hal ini kasus penolakan PT. *Sugar Gorup Companies* (*SGC*) terhadap rencana PT. PLN (Persero) dalam pemasangan Tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Penelitian ini juga menambah khazanah teori Politik/Pemerintahan dengan menggunakan pendekatan Marxis dalam melihat proses pembuatan kebijakan publik.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan dapat lebih memperkaya lagi kajian-kajian yang berhubungan dengan Ilmu Pemerintahan, khususnya pendekatan kritis Marxisme dalam studi Kebijakan Publik dengan mengambil kasus PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dalam Penambahan Daya Pasok Listrik di Lampung.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung, PT. *Sugar Group Companies (SGC)*, Pemerintah Daerah Tulang Bawang dan Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Secara Metodologis

Secara metodologis penelitian ini menawarkan pendekatan *Critical Social Science (CSS)*. Karena, pendekatan *Critical Social Science (CSS)* jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan *Critical Social Science (CSS)* dilakukan dengan melihat proses kritis penyelidikan mengenai kekuatan yang dimiliki oleh pemilik modal dalam proses pembuatan kebijakan publik (Studi Kasus Pembangunan Tiang Sutet PT. Perusahaan Listrik Negara Tulang Bawang).